

PELATIHAN TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN KOMISIONER- SEKRETARIAT BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMILU DEMOKRATIS

Eusabius Separera Niron^{1*}, Bruno Rey Sonby Pantola²,
Veronika Ruba Pena³, Didimus Dedi Dhos⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia
eusabius.niron@unwira.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Kinerja kelembagaan Bawaslu dalam mewujudkan tata kelola pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat ditentukan oleh efektivitas tata kerja serta pola hubungan antara komisioner dan aparatur pendukung kelembagaan. Namun, tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi, dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pengawasan pemilu di tingkat daerah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta memperkuat tata kerja dan pola hubungan antara komisioner dan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Flores Timur guna mewujudkan pengawasan pemilu yang efektif, profesional, dan akuntabel. Metode pelaksanaan meliputi penyampaian materi, studi kasus kelembagaan, dan dialog interaktif yang menekankan sinkronisasi peran serta pembagian kewenangan sesuai regulasi Bawaslu. Kegiatan ini melibatkan 21 peserta yang terdiri atas komisioner dan staf sekretariat. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman pola hubungan komisioner–staf sekretariat sebesar 29,2%, prinsip tata kelola kelembagaan sebesar 28,8%, serta mekanisme koordinasi dan komunikasi kerja sebesar 28,6%. Hasil ini menegaskan efektivitas kegiatan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan pengawasan pemilu di tingkat lokal.

Kata Kunci: Tata Kerja; Pola Hubungan; Komisioner Bawaslu; Aparatur Pendukung Kelembagaan; Pemilu Demokratis.

Abstract: The institutional performance of Bawaslu in realizing democratic and equitable electoral governance is largely determined by the effectiveness of work procedures and the pattern of relationships between commissioners and supporting institutional staff. However, overlapping authorities, weak coordination, and limited human resource capacity remain major challenges in the implementation of electoral supervision at the local level. This community service activity aims to enhance understanding and strengthen work procedures as well as the relationship patterns between commissioners and secretariat staff of the Flores Timur Regency Bawaslu in order to achieve effective, professional, and accountable electoral supervision. The implementation methods included the delivery of instructional materials, institutional case studies, and interactive dialogue emphasizing role synchronization and the division of authority in accordance with Bawaslu regulations. The activity involved 21 participants consisting of commissioners and secretariat staff. Evaluation through pre-test and post-test results showed an increase in understanding of Commissioner–Secretariat staff relationship patterns by 29.2%, principles of effective institutional governance by 28.8%, and work coordination and communication mechanisms by 28.6%. These findings confirm the effectiveness of the activity in strengthening the institutional capacity of electoral oversight at the local level.

Keywords: Work Procedures; Relationship Patterns; Bawaslu Commissioners; Institutional Support Staff; Democratic Election.



Article History:

Received: 22-01-2026

Revised : 12-02-2026

Accepted: 13-02-2026

Online : 01-04-2026



This is an open access article under the
[CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Pemilu merupakan instrumen penting demokrasi yang berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan dan sirkulasi kekuasaan secara damai melalui kompetisi politik yang regular dan partisipatif. Kualitas pemilu sangat ditentukan oleh bekerjanya lembaga-lembaga demokrasi dan tingkat partisipasi politik warga dalam proses electoral yang demokratis dan berkeadilan (Iversen & Soskice, 2019; Kolstad & Wiig, 2016). Pemilu yang demokratis juga sekaligus menjadi indikator penting konsolidasi dan pelembagaan demokrasi yang mewadahi pluralisme politik dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan mandiri. Salah satu institusi penting yang dapat mewujudkan pemilu demokratis dimaksud adalah badan penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan secara independen dan didukung oleh legitimasi konstitusional yang kuat dan jelas (Surbakti & Nugroho, 2015).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu dalam mewujudkan pemilu demokratis. Bawaslu diberikan mandat secara konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahkan telah memperkuat eksistensi dan peran Bawaslu dimana secara kelembagaan menjadi permanen dalam melakukan peran pengawasan diikuti dengan kewenangan menyelesaikan pelanggaran pemilu. Desain politik hukum yang demikian dimaksudkan untuk memberikan penguatan bagi Bawaslu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dibidang pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Hal ini berarti bahwa Bawaslu dihadirkan kedalam system penyelenggaraan pemilu guna menjamin dan mengawal proses penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara demokratis, berintegritas, dan berkeadilan (Hasyim et al., 2023; Santoso & Budhiati, 2018; Siregar, 2020).

Dalam konteks pelaksanaan pengawasan pemilu di tingkat lokal, Bawaslu Kabupaten berperan sebagai ujung tombak yang secara langsung berhadapan dengan dinamika politik elektoral dan potensi pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten dituntut memiliki tata kelola organisasi yang solid, khususnya dalam aspek tata kerja dan pola hubungan antara komisioner dan sekretariat (James et al., 2019). Komisioner berfungsi sebagai pengambil keputusan kolektif-kolegial dan penentu arah kebijakan pengawasan, sementara sekretariat menjalankan fungsi administratif, teknis, dan keuangan yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan. Keterpaduan dan kejelasan relasi kerja antara kedua unsur tersebut menjadi prasyarat utama bagi peningkatan kinerja kelembagaan serta efektivitas pengawasan pemilu di tingkat local (van Ham, 2015).

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi, integritas pemilu, dan keadilan elektoral di tingkat lokal. Efektivitas tata kelola kelembagaan

Bawaslu Kabupaten sangat bergantung pada hubungan sinergis antara komisioner sebagai unsur pengambil kebijakan dan sekretariat sebagai pelaksana administratif pengawasan pemilu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang struktur tata kerja dan pola hubungan kelembagaan pengawas pemilu. Namun, permasalahan yang dihadapi mitra, yakni Bawaslu Kabupaten Flores Timur yakni lemahnya koordinasi antara komisioner dan sekretariat dalam memahami dan menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing, khususnya terkait tanggung jawab fungsional dan administratif sekretariat. Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya penerapan prinsip kolektif-kolegial dalam pengambilan keputusan, kecenderungan keputusan individual oleh koordinator divisi atau wilayah kerja di luar mekanisme rapat pleno, serta belum terbangunnya mekanisme *knowledge sharing* yang sistematis pasca-bimbingan teknis dan rapat koordinasi. Akibatnya, pemahaman anggota Bawaslu Kabupaten Flores Timur terhadap tata kelola Pemilu dan Pilkada sebagai *core subject* kelembagaan, termasuk aspek penganggaran dan operasionalisasi pengawasan, masih belum utuh dan komprehensif. Untuk mengatasi persoalan tersebut, kegiatan ini menawarkan solusi berupa pelatihan penguatan tata kelola internal Bawaslu Kabupaten Flores Timur melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, harmonisasi peran antara komisioner dan sekretariat, serta perbaikan mekanisme kerja kelembagaan melalui penegasan tugas pokok dan fungsi sesuai regulasi Bawaslu, khususnya dalam aspek fungsional, administratif, dan pengelolaan anggaran.

Berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa tata kerja dan pola hubungan antara komisioner dan staf sekretariat Bawaslu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, merupakan faktor kunci dalam menentukan efektivitas pengawasan pemilu. Penelitian-penelitian kelembagaan menegaskan bahwa struktur organisasi, mekanisme koordinasi, serta pembagian kewenangan antara komisioner sebagai pengambil keputusan kolektif dan staf sekretariat sebagai unsur pendukung administratif-teknis sangat memengaruhi kinerja pengawasan (Lubis et al., 2025). Selain itu juga ada studi yang menemukan bahwa lemahnya komunikasi internal dan ketidakjelasan batas peran sering memicu disharmoni kerja, tumpang tindih kewenangan, bahkan konflik laten dalam pelaksanaan tugas pengawasan (Akbar et al., 2024). Kendala utama pengawasan masih terletak pada sumber daya dan koordinasi antar-tingkatan lembaga pengawas, sehingga efektivitasnya belum maksimal di tingkat local (Ipa, 2025).

Dalam konteks kajian tentang efektivitas Bawaslu di berbagai daerah menunjukkan bahwa pola hubungan kerja yang kolaboratif, berbasis regulasi dan profesionalisme birokrasi, mampu memperkuat respons kelembagaan terhadap pelanggaran pemilu dan meningkatkan kualitas pengawasan

(Febriyanti & Fatkhuri, 2024; Lestari et al., 2025). Studi-studi tersebut umumnya berfokus pada kinerja pengawasan atau strategi kelembagaan, namun belum secara spesifik dan mendalam mengkaji tata kerja serta pola hubungan komisioner–sekretariat sebagai variabel utama, sehingga membuka ruang bagi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang menekankan penguatan pemahaman, sinkronisasi peran, dan peningkatan kapasitas kerja internal Bawaslu Kabupaten sesuai dengan kerangka regulasi terbaru.

Berdasarkan masalah dan tantangan yang dihadapi oleh mitra, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas komisioner serta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Flores Timur terkait tata kerja dan pola hubungan kelembagaan, memperkuat koordinasi internal, serta mendorong terciptanya hubungan kerja yang profesional dan kolaboratif. Melalui pelatihan yang terstruktur dan evaluasi berbasis pre-test dan post-test, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Flores Timur dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan partisipatif – kolaboratif dengan bentuk kegiatan utama berupa pelatihan (*capacity building*). Pendekatan ini dipilih untuk mendorong keterlibatan aktif peserta dalam seluruh rangkaian kegiatan, sekaligus meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan sikap profesional komisioner dan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Flores Timur dalam menjalankan tata kerja dan pola hubungan kelembagaan.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah, yang dipadukan dengan diskusi interaktif dan pelatihan praktis. Metode ceramah digunakan untuk memberikan landasan konseptual dan regulatif terkait tata kerja serta pola hubungan kelembagaan berdasarkan Peraturan Bawaslu yang berlaku. Diskusi interaktif berfungsi sebagai ruang klarifikasi, pertukaran pengalaman, dan penyamaan persepsi antara komisioner dan sekretariat. Sementara itu metode praktik bertujuan melatih peserta dalam mengidentifikasi persoalan nyata yang dihadapi dalam koordinasi kerja internal.

Mitra dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Flores Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 14 April 2025 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Flores Timur, Jln. Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka. Peserta kegiatan ini berjumlah 21 orang yang terdiri dari komisioner Bawaslu, sekertaris Bawaslu dan staf sekertariat Bawaslu Flores Timur. Pelaksanaan kegiatan PkM ini dilakukan melalui beberapa

tahapan yang saling berkesinambungan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

1. Tahap Persiapan

Tahapan persiapan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diawali dengan pembentukan Tim PkM yang terdiri atas dosen dan tenaga pendukung sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang relevan dengan fokus kegiatan. Pembentukan tim ini bertujuan untuk memastikan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, tim melakukan identifikasi permasalahan kelembagaan pada Bawaslu Kabupaten Flores Timur melalui kegiatan observasi langsung dan wawancara mendalam dengan komisioner serta staf sekretariat. Proses ini dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai dinamika tata kerja, pola hubungan kelembagaan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan pemilu. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut, tim menyusun proposal kegiatan PkM yang memuat latar belakang, tujuan, metode pelaksanaan, serta indikator keberhasilan kegiatan. Pada tahap akhir persiapan, tim menetapkan jadwal kegiatan secara rinci dan terukur agar seluruh rangkaian PkM dapat dilaksanakan secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan mitra.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan PkM yang diawali dengan penyampaian materi, praktik berbasis studi kasus, dan diskusi interaktif. Pada sesi materi, peserta diberikan penjelasan mengenai pemilu demokratik; tata kerja dan pola hubungan kelembagaan yang menekankan prinsip kolektif-kolegial, profesionalisme, dan koordinasi fungsional. Pada sesi praktik dan diskusi, peserta secara aktif membahas persoalan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pengawasan, sehingga terjadi proses refleksi bersama antara komisioner dan staf sekretariat. Proses ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran kolektif akan pentingnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi kegiatan terdiri dari dua komponen utama, yakni pre-test dan post-test dengan 5 pertanyaan. Pre-test dilaksanakan sebelum pelatihan dimulai untuk mengukur pemahaman awal peserta terkait tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilu. Setelah pelatihan selesai, dilaksanakan post-test untuk menilai sejauh mana peserta mengalami peningkatan pemahaman dan keterampilan yang telah diberikan selama pelatihan. Indikator utama yang diukur meliputi: pemahaman tugas dan

fungsi komisioner Bawaslu; pemahaman tugas dan fungsi sekretariat, pemahaman pola hubungan komisioner–sekretariat; pemahaman mekanisme koordinasi dan komunikasi kerja; pemahaman prinsip tata kelola kelembagaan yang efektif. Peningkatan skor antara pre-test dan post-test digunakan sebagai indikator keberhasilan kegiatan dalam meningkatkan kapasitas dan pemahaman peserta secara terukur dan objektif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini, tim PkM melakukan koordinasi awal dengan mitra serta pemetaan kondisi kelembagaan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan komisioner dan sekretariat Bawaslu Kabupaten Flores Timur. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa secara struktural pembagian tugas telah mengacu pada regulasi yang berlaku, namun dalam praktik masih ditemukan perbedaan pemahaman terkait tata kerja dan pola hubungan antara komisioner dan sekretariat. Ada komisioner dan beberapa staf Sekretariat memandang relasi kerja sebatas hubungan administratif, sementara lainnya memaknainya sebagai hubungan koordinatif yang setara dan saling mendukung. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman awal yang berpotensi memengaruhi efektivitas kerja kelembagaan.

Selain itu, hasil tahap persiapan juga memperlihatkan bahwa koordinasi internal cenderung bersifat situasional dan belum sepenuhnya terbangun secara sistematis. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar penting bagi tim pelaksana dalam menyusun materi dan metode kegiatan yang lebih kontekstual, sehingga pelatihan dapat bersifat lebih aplikatif dan memberikan dampak langsung dalam praktik di lapangan (Alexander & Allo, 2021; Carey et al., 2025; Sayrani et al., 2026). Dengan demikian, tahap persiapan tidak hanya berfungsi sebagai persiapan administratif, tetapi juga sebagai proses diagnosis awal terhadap permasalahan mitra yang akan dijawab melalui intervensi kegiatan PkM.

2. Tahap Pelaksanaan

Tapan pelaksanaan kegiatan PkM dimulai dengan pemaparan materi dari Eusabius Separera Niron dan Bruno Rey Pantola, yang membahas tentang pemilu demokratik; tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilu. Pemateri menjelaskan parameter pemilu demokratik, asas–asas pemilu yang berfungsi sebagai aturan berperilaku (*rule of conduct*) bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara benar. Secara praktis, asas-asas tersebut menjadi tuntunan etik dan moral penyelenggara pemilu untuk membedakan praktek penyelenggaraan pemilu yang benar dan yang menyimpangan (*electoral malpractice*) (Hayckel et al., 2024).

Dalam konteks mewujudkan pemilu demokratik maka dibutuhkan pengawasan untuk menegakan keadilan pemilu (Syam, 2021). Karena esensi pemilu adalah proses kompetisi politik untuk memperebutkan dukungan para pemilik kedaulatan (rakyat). Sebagai sebuah kompetisi, proses ini sangat rawan dan rentan terhadap praktek pelanggaran, baik dalam bentuk kesengajaan maupun ketidaksengajaan (Ja'far, 2018). Kerawanan praktek pelanggaran ini tidak hanya berpotensi terjadi pada saat pelaksanaan pemilu, bahkan dalam proses mendesain sistem pemilu pun terdapat peluang terjadinya pelanggaran, dalam bentuk misalnya merancang sebuah sistem pemilu yang cenderung menguntungkan pihak tertentu (Joseph & McLoughlin, 2019)..

Selain itu, dalam konteks tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilu mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023. Regulasi ini merubah paradigma kelembagaan Bawaslu. Paradigma baru pengawasan yakni tugas divisi menjadi tugas kelembagaan. Pengawasan terdiri dari pencegahan dan penindakan. Kuatnya pencegahan perlu dibarengi dengan kuatnya penindakan atas adanya dugaan pelanggaran. Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pencegahan dan penindakan dilakukan dalam satu tarikan nafas. Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Pada sesi ini peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang urgensi pemilu demokratik; tata kerja dan pola hubungan kelembagaan yang menekankan prinsip kolektif-kolegial, profesionalisme, dan koordinasi fungsional, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Pemateri sedang memaparkan tentang parameter pemilu demokratik

Setelah sesi pemaparan materi, dilanjutkan dengan dialog untuk memperdalam materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Peserta sangat aktif untuk mengajukan beberapa pertanyaan kritis dan menceritakan pengalaman praktis terkait tata kerja dan pola hubungan pengawasan dalam pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Flores Timur. Kegiatan selanjutnya yakni diskusi kelompok. Dalam sesi

diskusi kelompok ini peserta dibagi menjadi kelompok komisioner dan kelompok staf untuk mengidentifikasi tantangan koordinasi yang sering terjadi dalam tata kelola kelembagaan Bawaslu Kabupaten Flores Timur, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Diskusi kelompok peserta terkait tantangan tata kerja dan pola hubungan internal kelembagaan

Pada sesi diskusi kelompok ini peserta secara aktif membahas persoalan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pengawasan, sehingga terjadi proses refleksi bersama antara komisioner dan staf sekretariat. Proses ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran kolektif akan pentingnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu.

3. Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, dilakukan pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan pemahaman peserta tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilu. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa pelatihan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak kognitif dan institusional yang terukur. Berdasarkan hasil pre-test menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta terhadap aspek tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilu masih relatif rendah. Namun, setelah pelaksanaan pelatihan, hasil post-test memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan. Persentase peningkatan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pre-Test dan Post-Test Pelatihan Tata Kerja dan Pola Hubungan Komisioner–Sekretariat Bawaslu Kabupaten Flores Timur

No	Indikator Penilaian	Skor Pre-Test (%)	Skor Post-Test (%)	Persentase (%)
1	Pemahaman tugas dan fungsi Komisioner Bawaslu	58,4	85,6	27,2
2	Pemahaman tugas dan fungsi Sekretariat	60,1	87,3	27,2

3	Pemahaman pola hubungan Komisioner–Sekretariat	55,7	84,9	29,2
4	Pemahaman mekanisme koordinasi dan komunikasi kerja	57,9	86,5	28,6
5	Pemahaman prinsip tata kelola kelembagaan yang efektif	59,3	88,1	28,8
	Rata-rata	58,3	86,5	28,2

Berdasarkan Tabel 1, hasil pre-test dan post-test pelatihan tata kerja dan pola hubungan komisioner–sekretariat Bawaslu Kabupaten Flores Timur menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan dan konsisten pada seluruh indikator penilaian. Rata-rata skor pre-test sebesar 58,3% meningkat menjadi 86,5% pada post-test, dengan rata-rata kenaikan 28,2%, yang menegaskan efektivitas pelatihan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan peserta. Peningkatan tertinggi terlihat pada indikator pemahaman pola hubungan komisioner–sekretariat (29,2%), mengindikasikan bahwa pelatihan berhasil menjawab persoalan mendasar terkait relasi kerja, batas kewenangan, dan pembagian peran yang sebelumnya relatif lemah. Sementara itu, indikator lain seperti pemahaman prinsip tata kelola kelembagaan yang efektif (28,8%) serta mekanisme koordinasi dan komunikasi kerja (28,6%) juga mengalami lonjakan signifikan, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran peserta terhadap pentingnya tata kelola kolaboratif, transparan, dan berbasis prosedur. Secara kritis, meskipun skor post-test berada pada kategori tinggi, temuan ini juga mengimplikasikan bahwa sebelum pelatihan terdapat kesenjangan pemahaman struktural dan fungsional yang cukup serius antara komisioner dan sekretariat. Oleh karena itu, hasil ini tidak hanya merefleksikan keberhasilan pelatihan, tetapi juga menegaskan urgensi keberlanjutan program penguatan kapasitas serupa sebagai bagian dari strategi institusional Bawaslu dalam mewujudkan tata kelola pengawasan Pemilu yang profesional, efektif, dan berintegritas. Selain itu aspek penting penting terkait efektivitas pelatihan tata kerja dan pola hubungan kelembagaan dapat dinilai dari kemampuan kegiatan ini dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran peserta terhadap aspek-aspek fundamental tata kelola organisasi. Rekapitulasi efektivitas pelatihan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Efektivitas Pelatihan Tata Kerja dan Pola Hubungan Kelembagaan

No	Variabel	Nilai Rata-rata Pre-Test	Nilai Rata-rata Post-Test	Persentase Peningkatan (%)
1	Pengetahuan Kelembagaan	59,8	83,3	39,3
2	Tata Kerja Organisasi	60,2	84,1	39,7
3	Pola Hubungan Komisioner– Sekretariat	58,7	82,6	40,7
	Rata-rata	59,6	83,3	39,9

Berdasarkan Tabel 2, terlihat adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta setelah pelaksanaan pelatihan tata kerja dan pola hubungan antara Komisioner dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Flores Timur. Nilai rata-rata pre-test sebesar 59,8 meningkat menjadi 83,3 pada post-test, dengan persentase peningkatan sebesar 39,3%. Hasil ini menunjukkan bahwa metode pelatihan yang digunakan efektif dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan peserta, khususnya dalam memahami pembagian kewenangan, mekanisme kerja, dan relasi kerja yang harmonis dalam mendukung tata kelola pengawasan Pemilu yang demokratis.

Kegiatan selanjutnya yakni penyusunan rencana tindak lanjut kegiatan pelatihan tata kerja dan pola hubungan antara komisioner dan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Flores Timur. Tujuan dari rencana tindak lanjut adalah memastikan materi pelatihan diimplementasikan dalam tata kerja, memperkuat koordinasi internal dan membangun pola kerja yang efektif, efisien, serta harmonis. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, telah disepakati sejumlah langkah strategis yang diarahkan untuk memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten. Salah satu langkah utama adalah penyusunan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) koordinasi dan tata kerja internal yang berfungsi sebagai pedoman bersama bagi komisioner dan sekretariat dalam menjalankan tugas dan kewenangan secara terstruktur, jelas, dan konsisten. Selain itu, disepakati pula pelaksanaan rapat koordinasi secara rutin, baik mingguan maupun bulanan, sebagai ruang komunikasi formal untuk menyelaraskan program kerja, menyelesaikan persoalan teknis, serta mencegah terjadinya miskomunikasi antarunsur kelembagaan. Untuk memastikan bahwa tata kerja yang telah disepakati benar-benar diterapkan secara efektif, akan dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan SOP dan mekanisme koordinasi internal. Di samping aspek prosedural, tindak lanjut kegiatan ini juga menekankan pentingnya penanaman nilai integritas dan profesionalisme sebagai bagian dari budaya kerja lembaga, sehingga

hubungan kerja antara komisioner dan sekretariat tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga dilandasi oleh etika, tanggung jawab, dan komitmen bersama dalam menjaga kualitas pengawasan pemilu.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan pemahaman serta memperkuat tata kerja dan pola hubungan antara komisioner dan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Flores Timur guna mewujudkan pengawasan pemilu yang efektif, profesional, dan akuntabel. Hasil evaluasi yang dilakukan melalui pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pola hubungan komisioner–staf sekretariat sebesar 29,2%, prinsip tata kelola kelembagaan sebesar 28,8%, serta mekanisme koordinasi dan komunikasi kerja sebesar 28,6%. Selain itu, efektivitas kegiatan juga tampak dari lonjakan nilai rata-rata peserta yang meningkat dari 59,8 pada pre-test menjadi 83,3 pada post-test, dengan persentase peningkatan mencapai 39,3%. Peningkatan ini tidak semata menunjukkan keberhasilan transfer pengetahuan, tetapi juga mengindikasikan terjadinya proses pembelajaran yang bersifat transformatif. Peserta menunjukkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi kerja, serta pentingnya membangun relasi kerja yang setara, profesional, dan saling mendukung antara Komisioner dan Sekretariat. Perubahan tersebut tercermin dalam meningkatnya kualitas koordinasi internal, kejelasan peran, serta komitmen bersama untuk menata tata kelola kelembagaan secara lebih sistematis melalui penyusunan SOP dan forum koordinasi rutin. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berkontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola pengawasan pemilu yang demokratis, efektif, dan berintegritas di Bawaslu Kabupaten Flores Timur. Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) tersebut, maka saran atau rekomendasi penting dari kegiatan ini adalah menginstitutionalisasi forum koordinasi rutin dan terjadwal antara komisioner dan sekretariat sebagai ruang strategis untuk menyamakan persepsi, mengklarifikasi pembagian kewenangan, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas pengawasan pemilu; penyusunan dan penguatan Standard Operating Procedure (SOP) internal serta monitoring dan evaluasi (monev) harus dilakukan secara berkelanjutan

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim PkM menyampaikan terima kasih kepada Komisioner dan Korsek Bawaslu Kabupaten Flores Timur yang telah bersedia menjadi mitra dalam kegiatan ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Widya Mandira yang telah memfasilitas kegiatan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, P., Rudianto, & Priadi, R. (2024). The Role of the General Elections Supervisory Agency's Communication in Overseeing Election Campaigns and Preventing Violations in Aceh Tamiang Regency. *PERSEPSI: Communication Journal*, 7(2), 109–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/persepsi.v7i2.21972>
- Alexander, A. A., & Allo, H. (2021). Building a Climate for Advocacy Training in Professional Psychology. *The Counseling Psychologist*, 49(7), 1070–1089. <https://doi.org/10.1177/00110000211027973>
- Carey, A., Mccrum, S., Tibbs, M., Duffy, J., Perry, A. W., Petrie, N., & Kathryn, S. (2025). Amplify and Advocate: Implementing a Youth Mental Health Advocacy Project, a Collaborative Rights - Based Approach Using COM - B, APEASE, and the Lundy Model. *Journal of Community Psychology*, 53(e70009), 1–15. <https://doi.org/10.1002/jcop.70009>
- Febriyanti, R. A., & Fatkhuri, F. (2024). The Role of the Depok City Election Supervisory Board in Efforts to Prevent Money Politics Violations in the 2024 Legislative Election. *Jurnal Administrare*, 11(1), 19–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.71309/administrare.v11i1.2195>
- Hasyim, A., Hari, L. O. A., & Yasir, J. (2023). Transformasi Bawaslu sebagai Penegak Keadilan Pemilu. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 244–248. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i3.171>
- Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. (2024). Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum. *Jurnal Administrasi Negara*, 16(1), 99–109.
- Ipa, I. H. Y. (2025). Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengawas Pemilu dan Sekretariat Panwaslu melalui Bimbingan Teknis Partisipatif di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut. *Celebes Journal of Community Services*, 4(2), 444–458. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/celeb/article/view/3262>
- Iversen, T., & Soskice, D. (2019). *Democracy and Prosperity*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv4g1r3n>
- Ja'far, M. (2018). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, 2(1), 59–70. <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332>
- James, Toby S, Garnett, Holly Ann, Loeber, Leontine, & van Ham, Carolien. (2019). Electoral management and the organisational determinants of electoral integrity: Introduction. *International Political Science Review*, 40(3), 295–312. <https://doi.org/10.1177/0192512119828206>
- Joseph, O., & McLoughlin, F. (2019). *Electoral justice system assessment guide*. International Foundation for Electoral Systems.
- Kolstad, I., & Wiig, A. (2016). Does democracy reduce corruption? *Democratization*, 23(7), 1198–1215. <https://doi.org/10.1080/13510347.2015.1071797>
- Lestari, E. S., Faried, F. S., & Zaelani, M. A. (2025). Assessing the Effectiveness of Sukoharjo Bawaslu in Electoral Oversight Amid Institutional Constraints formed through these elections . established under Law No . 22 of 2007 and subsequently reaffirmed by Law No . 7 of to fostering critical and active pub. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 7(1), 480–498. <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.310>
- Lubis, Y. A., Ilham, M., Tahir, M. I., & Achmad, M. (2025). The Role of the North Sumatra Provincial Bawaslu in the 2019 Election : Performance Analysis and Design of an Adaptive Supervision Model. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 15(1), 1–10. <https://doi.org/10.31289/jap.v15i1.14530>

- Santoso, T., & Budhiati, I. (2018). *Pemilu Di Indonesia : Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*. Sinar Grafika.
- Sayrani, L. P., Gana, F., Rohi, R., Enamau, A., & Holivil, E. (2026). Penguatan Kapasitas Masyarakat Sipil Untuk Advokasi Kebijakan Dan Mitigasi Risiko Korupsi Dalam Program Makan Bergizi Gratis. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 10(1), 116–127. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31764/jmm.v10i1.36742>
- Siregar, F. E. (2020). *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*. Penerbit Konstitusi Press (Konpress)
- Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*. 72–73. <https://www.neliti.com/publications/45222/studi-tentang-desain-kelembagaan-pemilu-yang-efektif>
- Syam, R. (2021). Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif. *Jurnal Etika & Pemilu*, 7(1), 59–77.
- van Ham, C. (2015). Getting elections right? Measuring electoral integrity. *Democratization*, 22(4), 714–737. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13510347.2013.877447>